



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
KELURAHAN LEKSONO**

Alamat :

**PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
Nomor: 050/045/2025**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SRI INDAH INDRIYANI, S.IP.  
NIP : 196807292007012019  
Pangkat/Golongan : Penata Muda III/b  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Leksono Kecamatan  
Leksono  
Status Kepegawaian : ASN  
selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:  
NIBAR : 50040020012000022  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 3  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : Toshiba / C-40 A  
- / - / -  
Harga Perolehan : 7.725.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Leksono;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Leksono apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan

SRI INDAH INDRIYANI, S.IP.  
NIP. 196807292007012019

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)  
Nomor: BA. 050/045/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Pihak Pertama**

Nama : CIPTO RAHARJO, S.Pd.  
NIP : 197011302000031006  
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I / III/d  
Jabatan : Lurah Leksono Kecamatan Leksono selaku Kuasa Pengguna  
Barang  
Instansi : Kelurahan Leksono  
selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Kelurahan Leksono

**Pihak Kedua**

Nama : SRI INDAH INDRIYANI, S.IP.  
NIP : 196807292007012019  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a  
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Leksono  
Kecamatan Leksono  
Instansi : Kelurahan Leksono  
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.


Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 50040020012000022  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 3  
Nama Barang : Lap Top  
Spesifikasi Barang : Toshiba / C-40 A  
- / - / -  
Harga Perolehan : 7.725.000,00  
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
  2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
  4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA  
Kepala Kelurahan Leksono  
  
CIPTO RAHARJO, S.Pd.  
NIP. 197011302000031006

PIHAK KEDUA  
  
SRI INDAH INDRIYANI, S.IP.  
NIP. 196807292007012019